

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan mewujudkan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika merujuk dari Undang-Undang di atas bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang maslahah, artinya perkawinan yang harmonis berlandaskan hukum islam yang bertahan untuk selama-lamanya.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 menyatakan perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu bentuk ibadah.² Islam menetapkan berbagai ketentuan-ketentuan mengatur fungsinya keluarga, karena keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam dan hanya menikah merupakan cara untuk membentuk lembaga ini, maka dari itu menikah adalah suatu hal yang diperintahkan yang dianjurkan oleh syara'.

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 50.

² Intruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 1999), 14.

Keluarga Masalah adalah konsep untuk menyebut keluarga yang bahagia, sejahtera, dan taat kepada ajaran agama di lingkungan NU. Secara khusus, konsep keluarga masalah ini dikembangkan oleh LKK-NU. Wujud nyata LKK-PBNU membentuk program madrasah keluarga masalah, yaitu serial kelas-kelas atau program-program yang secara khusus mengajarkan bagaimana membina keluarga. Adapun program yang telah dilakukan lebih dulu adalah pendidikan mengelola keuangan keluarga: mengenalkan tentang perencanaan keuangan keluarga, menyusun pendidikan anak, cara berinvestasi supaya terhindar dari investasi bodong.³

Peran seorang istri dalam merancang sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis sangat dibutuhkan, kekuatan perempuan atau istri sangat membantu dan mendorong ke arah terciptanya cita-cita mewujudkan keluarga masalah.⁴ Karena keluarga itu tidak hanya sekedar mencari kepuasan semata akan tetapi juga sebuah proses tempuh yang tidak singkat, maka masing-masing anggota keluarga harus bisa mengendalikan dirinya bagaimana bisa melakukan sebuah upaya mewujudkan hubungan khususnya suami istri agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.

Tetapi kenyataannya dalam berkeluarga, konflik seakan-akan merupakan bagian dari kehidupan rumah tangga. Ada konflik yang kadarnya rendah, ada pula yang kadarnya tinggi yang bisa menjurus pada perceraian dan kehancuran rumah tangga. Menurut kenyataan banyak perkawinan yang tidak mencapai cita-cita sebagaimana diharapkan kedua pasangan (suami-istri). Tidak jarang terjadinya

³ <https://nu.or.id/nasional/Cara-Lkk-Pbnu-Wujudkan-Keluarga-Maslahah-7LxIm>

⁴ Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2013, 10.

suatu perceraian didalam keluarga disebabkan karena tidak adanya kesepadanan pendapat. Misalnya alasan ekonomi, ketidakpuasan kebutuhan psikis, perselingkuhan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kasus perceraian tidak hanya merugikan kedua belah pihak, akan tetapi anak-anak juga yang menjadi korban dari keegoisan orang tua.⁵

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muslimat NU menyampaikan dalam kegiatan Workshop Layanan Lembaga Konsultasi Keluarga Masalah "Perceraian sering kali disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, dan *trafficking*. Pada posisi seperti itu, pihaknya berharap ketika di pengadilan agama dan keputusannya itu tidak harus gugat cerai, disetujui diketok dan seterusnya".⁶

Sekretaris Pengurus Wilayah (PW) Muslimat NU Jabar Ustadzah Hj. Nani Muharomah mengungkapkan "Sangat prihatin atas tingginya angka perceraian di Jawa Barat. Dari bulan Januari sampai September tahun 2020, terdapat sekitar 50 ribu gugat cerai dan 17 ribu cerai talak". Dan berdasarkan data dari Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat yang menjadi pemicu terbesar saat ini adalah masalah komunikasi di samping faktor ekonomi.⁷

⁵ Adela Oktaviani, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Fatayat Nahdlatul Ulama Ditinjau Dari Hukum Islam* (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung), 5.

⁶ Pemaparan Ketua Pengurus Pusat pada acara Workshop dalam <https://nu.or.id/daerah/angka-perceraian-tinggi-muslimat-nu-jatim-dirikan-layanan-konsultasi-masalah-tAuBz,2017>

⁷ Sekretaris PW Muslimat NU Jabar dalam wawancara NU Online <https://jabar.nu.or.id/nasional/muslimat-nu-tingginya-perceraian-di-jabar-terkait-erat-dengan-ketahanan-keluarga-55R54>

Muslimat NU di Kabupaten Ciamis didirikan pada tanggal 26 Januari 1946 bertepatan pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1365 H. Tujuan dibentuknya Muslimat NU kabupaten Ciamis yaitu untuk membentuk wanita di Ciamis yang sadar beragama, berbangsa, dan bernegara. Serta menjadikan pribadi wanita yang berkualitas mandiri, dan bertaqwa Kepada Alloh SWT. Selain itu, juga menjadikan wanita Muslimat NU yang sadar akan hak dan kewajibannya baik secara pribadi maupun bermasyarakat. Sehingga dengan adanya wadah tersebut wanita-wanita di kabupaten Ciamis khususnya yang menjadi anggota Muslimat NU bukan hanya membentuk pribadi yang baik, tapi juga menjadi figur atau role model bagi kaum wanita dimasyarakat, dengan terbentuknya keluarga yang maslahah

Jumlah Muslimat NU di Kabupaten Ciamis kurang lebih 5.000 orang, yang terhimpun dari berbagai macam kalangan. Ada yang berstatuskan hanya sebagai IRT dan ada pula yang berkarir. Adapun jumlah Muslimat NU kabupaten Ciamis yang berkarir ada 150 orang dengan profesi yang berbeda-beda. Muslimat NU yang menjadi Wanita karir tersebar di Ciamis, berikut datanya:

Tabel 1.1 Jumlah Muslimat NU

No	Jenis Perkejaan	Jumlah
1.	Tenaga Pendidik	80 orang
2.	Tenaga Kesehatan	10 orang
3.	Wirausaha	35 orang
4.	Instansi Pemerintahan	25 orang
Jumlah		150 orang

Sumber data: wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada Ibu Hj. Lismayanti selaku Ketua Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU Kabupaten Ciamis terkait kasus wanita karir yang terjadi di lingkup wilayah cabang Muslimat NU Ciamis. Melalui kegiatan program layanan konsultasi keluarga masalah di bidang sosial dan ekonomi Ketua Muslimat NU Kabupaten Ciamis menjelaskan banyak sekali sekitar 70% yang mengalami kasus ekonomi, sosial dan juga perceraian berkaitan dengan ketahanan keluarga sehingga menjadi kendala untuk terciptanya keluarga masalah. Salahsatunya Ibu Sari: "Ibu Sari mengungkapkan bahwa perempuan itu terdiskriminasi karena kemiskinan, kurangnya pelatihan dan skill sehingga terhambatnya perempuan untuk bisa berkarir dan mengembangkan potensi dirinya sehingga berdampak pada KDRT karena ketidakberdayaan sebagai perempuan."⁸

Kemudian Ibu Shofia mengkonsultasikan terkait permasalahan terbatasnya dalam membagi waktu komunikasi dengan keluarga dan berkarir yaitu berwirausaha. Ibu Shofia mengatakan : "Saya masih kebingungan dalam membagi waktu dengan keluarga dan menjalankan usaha, terkadang saya sampai lalai dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang istri dan sekaligus wanita karir sering terjadi pertengkaran antara saya dan suami".⁹

Kasus lain yang dihadapi oleh Ibu Tuti yang berkonsultasi kepada Ketua Muslimat NU Kabupaten Ciamis terkait konflik rumahtangga yang menuntut gugat cerai. Ibu Tuti mengatakan "Saya sudah tidak tahan bertengkar dengan suami karena dulu mengijinkan saya untuk berkarir namun setelah saya berkarir suami saya malah menyuruh saya berhenti namun saya menolak karena ekonomi

⁸ Ibu Hj. Lismayanti Ketua Muslimat NU Ciamis, diwawancarai penulis 24 April 2024

⁹ Ibu Hj. Lismayanti Ketua Muslimat NU Ciamis, diwawancarai penulis 24 April 2024

yang pas-pasan, pada ahirnya suami saya selingkuh dan saya menuntut menggugat cerai".¹⁰

Beliau juga menambahkan bahwa salah satu faktor penyebab tingginya perceraian adalah bahwa wanita karir khususnya pekerja kantoran adalah terjadinya perselingkuhan di tempat kerja karena merasa sudah mandiri bisa menghasilkan uang sendiri sehingga tidak membutuhkan adanya peran suami apalagi yang suaminya mempunyai penghasilan di bawah istrinya. "Sering sekali terjadi kasus seperti ini berdasarkan konsultasi kepada saya mengenai kasus perselingkuhan seperti ini"¹¹

Adapun uraian rekap jumlah kasus-kasus perceraian secara umum yang terjadi di Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mencatat sejak Januari hingga bulan Juni 2023, terdapat 3053 kasus perceraian. Dengan kasus perkara didominasi oleh istri gugat suami dan sisanya suami gugat istri. Yunadi selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Ciamis menyebutkan, istri yang menggugat cerai suami mendominasi perkara dibandingkan kasus suami gugat cerai istri. "Ini perlu ada penguatan nilai sakral pernikahan agar tidak terjadi perkara baik gugat cerai maupun cerai talak," tambah Yunadi.¹²

Perceraian tidak hanya terjadi pada wanita yang tidak bekerja, namun pada wanita karir juga banyak terjadi kasus perceraian. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya

¹⁰ Ibu Hj. Lismayanti Ketua Muslimat NU Ciamis, diwawancarai penulis 24 April 2024

¹¹ Ibu Hj. Lismayanti Ketua Muslimat NU Ciamis, diwawancarai penulis 24 April 2024

¹² Wakil Ketua Pengadilan Agama Ciamis dalam wawancara oleh media di <https://www.tvonenews.com/daerah/jabar/140086-perselingkuhan-meningkat-kasus-perceraian-di-pengadilan-agama-ciamis-mencapai-3053-perkara, 2023>.

menyebut angka perceraian di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Ciamis cukup tinggi dengan kasus cerai guru ASN menduduki peringkat pertama. Sedangkan di urutan kedua adalah dari lingkungan kesehatan. Hal tersebut Herdiat sampaikan saat membuka kegiatan Pekan Olahraga PGRI Kabupaten Ciamis di Stadion Atletik Prabu Linggabuana, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Rabu (8/11/2023).¹³

Humas Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Drs. H Suryana,. S.H mengungkapkan bahwa perceraian masih didominasi perkara gugatan cerai dibanding cerai talak. Di tahun 2022, dimana kasus cerai yang diawali oleh gugatan pihak isteri mendominasi dengan jumlah 3.586 perkara. Sementara cerai talak hanya 1.672 perkara. Pada tahun 2023, perkara cerai gugat mencapai 3.380 perkara dan cerai talak mencapai 1.456 perkara.¹⁴

Dari tahun ke tahun memang penyumbang tertinggi dari jenis perkara perceraian di sini adalah cerai gugat daripada cerai talak. Bahkan awal Januari tahun 2024, terbanyak masih cerai gugat ada 189 perkara dan cerai talak ada 61 perkara".

Melihat banyaknya kasus perceraian tersebut, menandakan bahwa ketahanan keluarga sudah mulai goyah, maka pada situasi yang sangat sulit seperti ini, rasanya penting untuk melihat dan mengkaji kembali bagaimana konsep membangun keluarga yang masalah menurut pandangan mubadalah, yaitu sebuah pandangan yang meniscayakan atas kesetaraan dan keadilan dalam

¹³ Bupati Ciamis dalam wawancara media <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7025586/bupati-herdiat-soroti-fenomena-kasus-perceraian-guru-asn-di-ciamis>, 2023

¹⁴ Dr. H Sunarya dalam wawancara di media <https://radartasik.id/penyebab-angka-perceraian-di-ciamis-tinggi-kurang/>

membangun relasi antara laki-laki dan perempuan, dan saling menghadirkan kemanfaatan kepada keduanya tanpa ada unsur diskriminatif.¹⁵

Perspektif kesalingan ini bekerja sebagai cara pandang untuk menghormati martabat kemanusiaan setiap orang dan menghargai jati dirinya. Cara pandang seperti ini mengarah pada relasi yang setara dan hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan.¹⁶ Dengan demikian, ketika relasi yang setara sudah terbentuk, maka kemungkinan besar kerja sama di dalam keluarga akan terjadi, dan terciptanya keluarga maslahah.

Islam telah memberikan gambaran tentang pondasi ideal untuk membangun keluarga yang maslahah ini, yaitu sebuah keluarga yang dapat menciptakan suasana yang sakinah (tentram, tenang), penuh cinta (mawaddah) dan penuh kasih sayang (rahmah). Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ ۚ ٢١

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir “.*¹⁷

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hj Alissa Qotrunnada

Wahid mengungkap keseriusan NU dalam memperkuat konsep keluarga maslahah bahwa keluarga adalah pilar bangsa. "Konsep keluarga maslahah menjadi penting

¹⁵ Thobib Al-Asyhar dalam media <https://kemenag.go.id/opini/mencegah-badai-keluarga-indonesia-c6cgkc>

¹⁶ Khazanah Ilmu dalam <https://mubadalah.id/perspektif-kesalingan-menjadi-cara-pandang-untuk-saling-mengormati-kemanusiaan/>

¹⁷ Depag RI, Al-qur'an terjemah Ar-Rum ,21.

karena apa yang terjadi di masyarakat tentang keluarga seperti kekerasan, kasus kemiskinan rumah tangga, ketidakadilan adalah hilir dari permasalahan rumah tangga," terangnya dalam sebuah diskusi keluarga masalah.¹⁸

Di Indonesia, gerakan wanita Islam salah satunya adalah Muslimat NU. Muslimat merupakan organisasi wanita non politik yang terkemuka. Muslimat NU adalah salah satu organisasi kewanitaan yang cukup tua di Indonesia. Organisasi ini bertekad untuk meningkatkan kualitas perempuan Indonesia yang cerdas, terampil, dan kompetitif, mempersatukan gerak kaum perempuan Indonesia, khususnya perempuan Islam Ahlusunnah Waljama'ah serta organisasi ini banyak bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan dakwah.¹⁹ Di dalam organisasi keagamaan ini, para kaum ibu (muslimat) memiliki kesempatan belajar banyak hal seperti cara berorganisasi, tampil di depan publik, administrasi, perkembangan ekonomi melalui koperasi, terlebih pengetahuan agama dan penguatan akidah melalui bidang dakwah serta mengimplementasikannya dalam mewujudkan keluarga yang masalah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yang diangkat yaitu **“Strategi Muslimat NU Sebagai Wanita Karir Dalam Mengimplementasikan Keluarga Masalah (Studi Kasus di PCNU Kabupaten Ciamis).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka peneliti

¹⁸ Ensiklopedi NU dalam <https://nu.or.id/nasional/keluarga-masalah-ZNpa6>, Sabtu, 13 Agustus 2022).

¹⁹ Suwito Eko Pramono, Ibnu Sodik, Dzurotul Qorina, *Peranan Muslimat dalam Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial Keagamaan di Batang Tahun 1998-2010*,/ (Journal of Indonesian History 2015).

merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana model Muslimat NU sebagai wanita karir mengimplementasikan keluarga masalah dalam rangka mencegah terjadinya perceraian?
2. Bagaimana Muslimat NU sebagai wanita karir dalam mengimplementasikan konsep Mubadalah dalam keluarga ?
3. Bagaimana tantangan implementasi keluarga masalah di kalangan Muslimat NU sebagai wanita karir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana model Muslimat NU sebagai wanita karir mengimplementasikan keluarga masalah dalam rangka mencegah terjadinya perceraian.
2. Untuk menganalisis bagaimana Muslimat NU sebagai wanita karir dalam mengimplementasikan konsep Mubadalah dalam keluarga.
3. Untuk menganalisis bagaimana tantangan implementasi keluarga masalah di kalangan Muslimat NU sebagai wanita karir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik

- a. Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk kedepannya mengenai bagaimana strategi muslimat NU sebagai wanita karir dalam mengimplementasikan keluarga masalah.

- b. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik mengenai bagaimana strategi muslimat NU sebagai wanita karir dalam mengatasi kasus perceraian dan mengimplementasikan keluarga maslahah.
- c. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada para peneliti selanjutnya mengenai strategi muslimat NU sebagai wanita karir dalam mengimplementasikan keluarga maslahah.

2. Kegunaan Praktis

Masyarakat diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan khususnya mengenai permasalahan terkait strategi muslimat NU sebagai wanita karir dalam upaya mengimplementasikan keluarga maslahah. Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan untuk wanita karir agar lebih bijak dalam membagi waktu antara pekerjaan publik dan domestikny serta dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya melakukan fokus permasalahan terkait bagaimana strategi menjalankan peran perempuan yang berkarir untuk menciptakan keluarga maslahah.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penulis sebagai berikut :

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Pembahasan
1.	Abdul Hafiz dan Muh. Sugaidi 2021, <i>Pemberdayaan</i>	Teknis analisis data menggunakan	Penelitian ini terfokus pada bagaimana pemberdayaan perempuan dan kiprah Muslimat

	<i>Perempuan Kiprah Muslimat NU</i>	metode <i>Content Analysis</i> (analisis isi)	NU dalam keberlangsungan kemajuan zaman. Muslimat NU melihat perlu ada modal keunggulan komparatif yang dimiliki para Muslimah yakni modal sosial, modal persatuan, modal untuk menjadi umat terbaik, modal sosial, dan modal pemikiran.
2.	Ubaidillah 2019, <i>Building An Egalitarian Family Through Muslimat And Fatayat Nahdlatul Ulama (NU)</i>	Secara makro menggunakan paradigma penelitian kualitatif	Penelitian ini secara umum mendeskripsikan peran Muslimat dan Fatayat (sebuah organisasi Muslim perempuan) dalam membentuk keluarga egaliter. Secara khusus, kajian ini membahas tentang peran Muslimat dan Fatayat NU dan gender dalam membentuk keluarga egaliter atau kesetaraan
3.	Afif Hidayat dan Soiman 2016, <i>Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat NU Di Desa Kesugihan Kidul</i>	Penelitian lapangan (field research), dan didukung dengan penelitian pustaka (<i>library research</i>).	Kegiatan- kegiatan Muslimat NU yang menunjang kepada terciptanya konsep keluarga sakinah di Desa Kesugihan Kidul diantaranya yaitu kegiatan kerohanian, karena didalamnya mengandung unsur-unsur keagamaan yang dapat memicu kepribadian baik.. Konsep mereka jalani yang terpenting tidak bertentangan dengan agama Islam, baik yang diketahui dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW serta Hukum Islam, seperti, adanya ketentraman, keharmonisan rumah tangga, menjaga hak dan kewajiban suami istri, jauh dari kekerasan, terpenuhi segala kebutuhan

			spiritualitas dan materialitas dan dapat menyelesaikan setiap masalah dengan baik yang hal tersebut menjadi upaya dasar membentuk keluarga sakinah. Sedangkan peneliti ini membahas tentang strategi Muslimat NU sebagai wanita karir dalam mengimplementasikan keluarga masalah.
4.	Khotimatul Husna 2022, <i>Kajian Dalalah dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama</i>	Metode Kepustakaan (<i>library research</i>)	Penerapan dalalah dalam perspektif relasi kesalingan suami istri (mubadalah) menurut konsep keluarga masalah Nahdlatul Ulama (NU) dapat dilakukan dengan langkah awal berupa mencari petunjuk pesan utama teks yang tujuannya diniscayakan melampaui jenis kelamin karena bersifat universal. Kemudian dikedepankan prinsip kesalingan dalam melihat petunjuk/dalalah sehingga teks menjadi aplikatif untuk membangun relasi kesalingan suami istri dalam membangun keluarga masalah. Sedangkan peneliti membahas tentang strategi Muslimat NU sebagai wanita karir dalam mengimplementasikan keluarga masalah.
	Kusumaning Ratna Mustikasari 2021, <i>Strategi Ketahanan Keluarga Masalah Bagi Perempuan Dalam</i>	Penelitian lapangan (<i>field research</i>), dan di dukung dengan penelitian pustaka (<i>library</i>	Penelitian ini tujuannya sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis konsep keluarga sakinah menurut istri karier di Pengadilan Agama Jember. 2) Untuk menganalisis strategi mempertahankan

	<i>Kesibukan Berkarir</i>	<i>research</i>).	keluarga sakinah bagi seorang istri yang berkarir di Pengadilan Agama Jember
6.	Andi Lia, Achmad Syarifudin 2024, <i>Peran Wanita Dalam Manajemen Organisasi Muslimat Nahdhatul Ulama' Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan</i>	Penelitian lapangan (field research), dan didukung dengan penelitian pustaka (<i>library research</i>).	Penelitian ini fokus pada gerakan Muslimat NU di Kecamatan tanjung lago kabupaten banyuasin. Hal yang melatarbelakangi berdirinya organisasi Muslimat NU di kecamatan tanjung lago berawal dari rasa ketidakadilan dan rasa prihatin yang mendalam terhadap kondisi, sikap dan perilaku masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan lemah, selalu bergantung pada laki-laki dan dalam ketidakberdayaan.
7.	Annisa Lutfia Fitriansyah 2024, <i>Implementasi Konsep Keluarga Masalah oleh Kementerian Agama dan Gerakan Keluarga Masalah Nahdhatul Ulama Kota Malang Perspektif Masalah Ali Yafie</i>	Metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi.	Fokus penelitian ini menyoroti tentang bagaimana implementasi konsep keluarga masalah yang telah mendapatkan sosialisasi dalam acara tersebut dan juga bagaimana konsep keluarga masalah tersebut ditinjau dari perspektif Ali Yafie. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keluarga masalah di lingkungan setempat

1. Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU, oleh Abdul Hafiz dan Muh. Sugaidi dalam jurnal nasional, Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan diterbitkan pada tahun 2021. Penelitian ini terfokus pada bagaimana

pemberdayaan perempuan dan kiprah Muslimat NU dalam keberlangsungan kemajuan zaman. Muslimat NU melihat perlu ada modal keunggulan komparatif yang dimiliki para Muslimah yakni modal sosial, modal persatuan, modal untuk menjadi umat terbaik, modal sosial, dan modal pemikiran. Sedangkan peneliti membahas tentang strategi Muslimat NU sebagai wanita karir dalam mengimplementasikan keluarga maslahah. Variabel yang diteliti sama yaitu kiprah perempuan Muslimat NU.

2. *Building An Egalitarian Family Through Muslimat And Fatayat Nahdlatul Ulama (NU)*, Membangun Keluarga Egaliter Melalui Muslimat dan Fatayat NU. Jurnal Internasional ini di publikasikan pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendeskripsikan peran Muslimat dan Fatayat (sebuah organisasi Muslim perempuan) dalam membentuk keluarga egaliter. Secara khusus, kajian ini membahas tentang peran Muslimat dan Fatayat NU dan gender dalam membentuk keluarga egaliter atau kesetaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muslimat dan Fatayat NU mempunyai peran strategis dalam membimbing keluarga muslim menuju kehidupan Islami yang sejahtera dan akan tercipta jika setiap anggota keluarga saling menghormati dan tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan peneliti membahas tentang strategi Muslimat NU sebagai wanita karir dalam mengimplementasikan keluarga maslahah. Variabel yang diteliti sama yaitu kiprah perempuan Muslimat NU dalam menjaga ketahanan keluarga.

3. Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat NU Di Desa Kesugihan Kidul oleh Afif Hidayat dan Soiman. Jurnal Studi Hukum Islam yang dipublikasikan pada tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kegiatan- kegiatan Muslimat NU yang menunjang kepada terciptanya konsep keluarga sakinah di Desa Kesugihan Kidul diantaranya yaitu kegiatan kerohanian, karena didalamnya mengandung unsur-unsur keagamaan yang dapat memicu kepribadian baik.. Konsep mereka jalani yang terpenting tidak bertentangan dengan agama Islam, baik yang diketahui dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW serta Hukum Islam, seperti, adanya ketentraman, keharmonisan rumah tangga, menjaga hak dan kewajiban suami istri, jauh dari kekerasan, terpenuhi segala kebutuhan spiritualitas dan materialitas dan dapat menyelesaikan setiap masalah dengan baik yang hal tersebut menjadi upaya dasar membentuk keluarga sakinah. Sedangkan peneliti ini membahas tentang strategi Muslimat NU sebagai wanita karir dalam mengimplementasikan keluarga maslahah. Variabel yang diteliti sama yaitu bagaimana cara perempuan khususnya Muslimat NU dalam menjaga ketahanan keluarga.
4. Kajian Dalalah dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama. Oleh Khotimatul Husna dalam Jurnal Syariah dan Hukum, jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2022. Tulisan ini akan mengkaji dalalah dengan pendekatan teori baru yang disebut *qiraah mubadalah* yang dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam interdependensi suami istri menurut konsep keluarga maslahah Nahdlatul

Ulama. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan dalalah dalam perspektif relasi kesalingan suami istri (mubadalah) menurut konsep keluarga masalah Nahdlatul Ulama (NU) dapat dilakukan dengan langkah awal berupa mencari petunjuk pesan utama teks yang tujuannya diniscayakan melampaui jenis kelamin karena bersifat universal. Kemudian dikedepankan prinsip kesalingan dalam melihat petunjuk/dalalah sehingga teks menjadi aplikatif untuk membangun relasi kesalingan suami istri dalam membangun keluarga masalah. Sedangkan peneliti membahas tentang strategi Muslimat NU sebagai wanita karir dalam mengimplementasikan keluarga masalah. Variabel yang diteliti sama yaitu kiprah perempuan Muslimat NU dalam menjaga ketahanan keluarga.

5. Strategi Ketahanan Keluarga Masalah Bagi Perempuan Dalam Kesibukan Berkarir (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini Fokus kepada: 1) Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut istri yang berkarir di Pengadilan Agama Jember 2) Bagaimana strategi mempertahankan keluarga sakinah bagi seorang istri yang berkarir di Pengadilan Agama Jember. Hasil dari penelitian yaitu: 1) Konsep keluarga sakinah bagi perempuan karir adalah: Memiliki keagamaan yang kuat, antara perempuan dan laki-laki mampu memberikan penyejuk tatkala sebuah keluarga dilanda permasalahan, saling memiliki sifat intropeksi dalam segala hal keadaan, termasuk dengan beberapa peran seorang suami dan istri sama-sama berkarir diluar rumah, memiliki tras/rasa percaya terhadap pasangan (husnudzon) agar tidak terjadi pemikiran yang negative sehingga berdampak fatal. 2) Strategi

mempertahankan keluarga sakinah bagi perempuan karir adalah ketika keluarga bisa menjalankan amanahserta kewajiban dengan baik dan itu merupakan kunci keluarga yang sakinah dimana sang suami juga selalu membantu dan memberikan support besar kepada istri untuk tetap bertahan dan kuat ketika menjadi wanita karir. Sedangkan peneliti membahas tentang strategi Muslimat NU sebagai wanita karir dalam mengimplementasikan keluarga maslahah. Variabel yang diteliti sama yaitu kiprah perempuan Muslimat NU dalam menciptakan keluarga Maslahah.

6. Peran Wanita Dalam Manajemen Organisasi Muslimat Nahdhatul Ulama' Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan oleh Andi Lia, Achmad Syarifudin pada tahun 2024. Perkembangannya Muslimat NU di kecamatan tanjung lago sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang berbasis perempuan muda, memiliki sebuah kendala baik yang terkait dengan sistem management, pendanaan dan sumber daya manusia (SDM), serta kodrat perempuan di tengah keadaan atau situasi yang tidak mendukung, disisi lain pola pikir perempuan di pedesaan tidak sama dengan pola pikir perempuan di kota, kebanyakan pola fikir perempuan di pedesaan masih berpikir primitif, seperti anggapan bahwa peran perempuan hanyalah macak manak,dan masak. Namun tidak semua perempuan di kecamatan tanjung lago memiliki pola fikir semacam itu, maka dengan adanya organisasi Muslimat NU di kecamatan tanjung lago, kabupaten banyuasin dapat menyadarkan kodrat profesi dan fungsi perempuan tidak sebatas itu saja melainkan dapat dikembangkan untuk mewujudkan kehidupan pribadi dan keluarga yang lebih

baik serta bermanfaat untuk masyarakat maupun Negara. Sedangkan peneliti membahas tentang strategi Muslimat NU sebagai wanita karir dalam mengimplementasikan keluarga maslahah. Variabel yang diteliti sama yaitu kiprah perempuan Muslimat NU dalam menciptakan keluarga Maslahah.

7. Implementasi Konsep Keluarga Maslahah Oleh Kementerian Agama dan Gerakan Keluarga Maslahah Nahdhatul Ulama Perspektif Maslahah Ali Yafie oleh Annisa Lutfia Fitriansyah tahun 2024. Fokus penelitian ini menyoroti tentang bagaimana implementasi konsep keluarga maslahah yang telah mendapatkan sosialisasi dalam acara tersebut dan juga bagaimana konsep keluarga maslahah tersebut ditinjau dari perspektif Ali Yafie. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keluarga maslahah di lingkungan setempat. Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai implementasi konsep keluarga maslahah.

F. Kerangka Pemikiran

Masalah terkait terbentuknya keluarga yang maslahah sebagai salahsatu program kegiatan GKMNU sangat membutuhkan pandangan lebih. Apalagi terkait maraknya kasus perceraian di Kabupaten Ciamis yang semakin meningkat yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial. Disamping berkarir banyak ada juga tugas penting yang harus dijalankan wanita di keluarga untuk menciptakan keluarga yang maslahah.

Fondasi dalam membangun keluarga maslahah yakni dengan teori mubadalah atau prinsip kesalingan. Dalam prinsip ini, semua anggota keluarga senantiasa meyakini bahwa terdapat kewajiban untuk saling memberi, saling

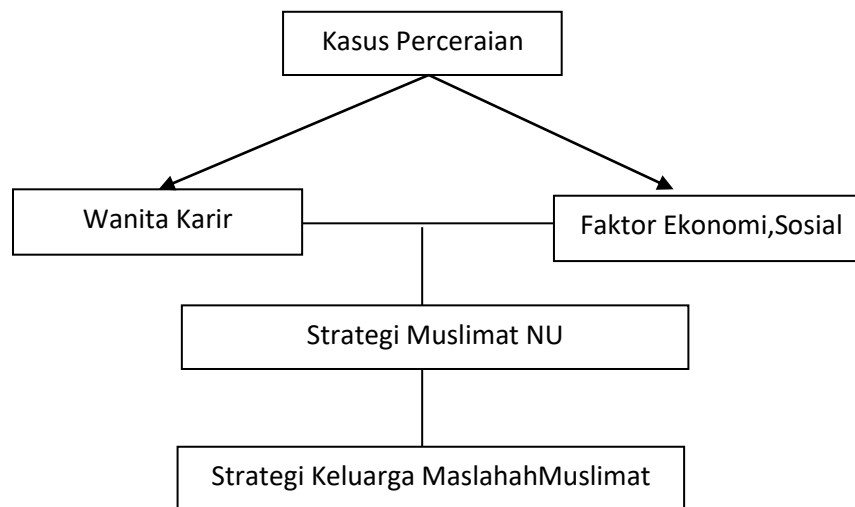
mengisi dan saling memperkuat, hal ini sejalan dengan tujuan terciptanya keluarga masalah.

Selain daripada itu, Nur Rofiah bahwa landasan keislaman berikutnya yaitu maqashid syari'ah yang terdiri menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga keturunan dan menjaga harta. “Apabila maqashid syari'ah ini terpenuhi maka akan terwujud keluarga masalah yang menjadi anugerah bagi semesta, menjadi individu yang baik (*khairu ummah*) dan kemudian menjadi individu yang saleh (*muslih*), sehingga tercipta negara *Baldatun Thayyibah*.”²⁰

Dengan adanya strategi Muslimat NU untuk berupaya mengimplemantasikan keluarga masalah, salahsatu upaya tindakan preventif untuk mengurangi angka perceraian. Karena melalui program kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Muslimat NU berupaya untuk melatih, mengkordinir para perempuan menjadi perempuan yang cerdas dan berakhlaqul karimah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis akan memberikan gambaran kerangka fikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka fikir ini disajikan dalam bentuk diagram sebagai beriku

²⁰ NU Online diakses tanggal 25 Juni 2024



Maraknya kasus perceraian di kabupaten Ciamis disebabkan oleh faktor ekonomi yang menyebabkan kekhawatiran berbagai pihak terutama para penggiat organisasi, diantaranya Muslimat NU. Di dalam organisasi keagamaan ini, para kaum ibu (muslimat) memiliki kesempatan belajar banyak hal seperti cara berorganisasi, tampil di depan publik, administrasi, perkembangan ekonomi melalui koperasi, terlebih pengetahuan agama dan penguatan akidah melalui bidang dakwah serta mengimplementasikannya dalam mewujudkan keluarga yang masalah. Dengan mengetahui strategi Muslimat NU sebagai wanita karir dalam mengimplementasikan keluarga masalah sebagai upaya pencegahan meluasnya angka perceraian di kabupaten Ciamis.